

**PERUBAHAN PKPU KABUPATEN KEDIRI NOMOR 473/Hk.03.1.Kpt/3506/KPU-Kab/VII/2020
TENTANG PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN KAYEN
KIDUL KABUPATEN KEDIRI
2020**

**PKPU KABUPATEN KEDIRI NOMOR 502/Hk.03.1-Kpt/3506/KPU-Kab/VII/2020 TENTANG
PERUBAHAN PKPU KABUPATEN KEDIRI NOMOR 473/Hk.03.1.Kpt/3506/KPU-Kab/VII/2020
TENTANG PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN KAYEN
KIDUL KABUPATEN KEDIRI UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEDIRI TAHUN 2020**

ABSTRAK : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja PPK, PPS, dan KPPS dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota PPS diangkat dan diberhentikan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
Bahwa berdasarkan hasil Rapid Tes Covid-19 yang dilaksanakan selama 2 hari mulai hari Sabtu-Minggu tanggal 11 dan 12 Juli 2020, terdapat beberapa Petugas Pemutakhiran Data Pemilih yang menjadi peserta rapid test covid-19 dinyatakan reaktif.
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Kediri tentang Perubahan Keputusan KPU Kabupaten Kediri tentang Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Di Kecamatan Kayen kidul Kabuaten Kediri untuk Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan Wakil Bupati Kediri Tahun 2020

Dasar Hukum PKPU Kabupaten Kediri ini adalah:

UU Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (LN RI Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan LN RI Nomor 5234), UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan walikota menjadi UU (LN RI Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan LNRI Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, menjadi UU (LNRI Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan LNRI Nomor 6512), Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja PPK, PPS, dan KPPS dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (BN RI Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja PPK, PPS, dan KPPS dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (BN RI Tahun 2017 Nomor 1498), PKPU RI Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas PKPU Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan pemilihan Gubernur,

Bupati, dan Walikota Tahun 2020 (BN RI Tahun 2020 Nomor 615), PKPU RI Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19, PKPU Nomor 169/PP.04.2- Kpt/03/KPU/III/2020 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 66/PP.06.4- Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan PPK, PPS, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih dan KPPS Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan /atau Walikota dan Wakil Walikota, Surat Dinas KPU Nomor 540/PP.04.2- SD/01/KPU/VII/2020 perihal Penegasan Surat Dinas KPU Nomor 487/PP.04.2-SD/01/KPU/VI/2020 Perihal Pencabutan Surat KPU Nomor 485/PP.04.02- SD/01/KPU/VI/2020 dan Arahan Pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) dalam Pemilihan Serentak Tahun 2020, Surat Dinas KPU RI Nomor 554/PP.04.2-SD/01/KPU/VII/2020 perihal Mekanisme Pelantikan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) Pemilihan 2020, Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Kediri Nomor 39/BA/KPU-Kab/VII/2020 Tanggal 12 Juli 2020 Tentang Penetapan Hasil Rapid Tes Covid-19 kepada PPDP untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, Perjanjian Kerjasama antara KPU Kabupaten Kediri Nomor 445/PR.07.MoU/3506/Sek-Kab/VII/2020 dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri Nomor 443/9024/418.25/ 2020 tentang Dukungan Pelayanan Kesehatan Bagi Anggota dan Sekretariat PPK, Anggota dan Sekretariat PPS, KPPS, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri Tahun 2020, Nota Kesepahaman Pengadaan Melalui Swakelola antar KPU Kabupaten Kediri dan Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Kediri tanggal 3 Juli 2020 dengan Nomor :225/PR.07-NK/3506/Sek-Kab/VII/2020 – Nomor 443/9047/418.25/ 2020 tentang Pelaksanaan Rapid Test Covid-19 Dalam Rangka Pembentukan Calon Anggota PPDP Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri Tahun 2020.

Dalam Keputusan KPU Nomor 502/Hk.03.1-Kpt/3506/KPU-Kab/VII/2020 diatur tentang:

Mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kecamatan Kayen kidul Kabupaten Kediri dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melakukan pemutakhiran data pemilih, dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kediri untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri Tahun 2020.

Masa Kerja anggota Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud Diktum KESATU selama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan 13 Agustus 2020.

CATATAN : Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

